

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Perumusan sanksi pidana minimum bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum agar hakim tidak semena-mena dalam menjatuhkan hukuman. Dengan adanya batas minimum khusus maka hakim memiliki keterbatasan minimum sanksi pidana dalam menjatuhkan hukuman.
- b. Putusan hakim yang menerapkan Penjatuhan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dibenarkan berdasarkan asas legalitas yang di dalamnya mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana didalam putusan hakim harus memasukkan ketiga unsur tersebut sehingga akan menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan memenuhi harapan bagi para pencari keadilan. Terdapat dua pendapat dikalangan hakim terhadap penerapan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam tindak pidana korupsi, yaitu hakim yang menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan aturan minimum khusus yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah aturan minimum khusus yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **V.2 Saran**

- a. Hakim dengan kebebasannya, memegang peranan penting dalam menjatuhkan putusan pemidanaan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Hendaknya hakim selalu berusaha untuk meningkatkan diri, menambah pengalaman dan menajamkan analisis untuk dapat menentukan faktor yang dianggap rasional untuk dijadikan dasar pertimbangan putusannya, guna mencapai putusan yang memiliki rasa keadilan. Dan dalam perumusan pembentukan sanksi pidana minimum

khusus seharusnya disesuaikan dengan tujuan pemidanaan dan agar pelaku tindak pidana korupsi seharusnya dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera.

- b. Munculnya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistem pidana dengan batas minimum khusus, diharapkan bagi para hakim memiliki satu persepsi yang sama dalam menerapkan pidana sehingga tidak ada lagi timbul dua pendapat yang berbeda dalam hal ini. Hakim dalam menetapkan putusan harus berpedoman pada ketentuan aturan dasar hakim yaitu kekuasaan kehakiman.

